

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung mengenai objek yang dipersengketakan adalah harta bersama karena berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas suami atau istri, selain itu seluruh hasil harta pribadi dan harta bawaan masing-masing suami istri juga merupakan harta bersama karena harta pribadi atau harta bawaan adalah merupakan pendukung dari terbentuknya harta bersama. Atas batasan dan ruang lingkup tersebut maka seluruh objek sengketa merupakan harta bersama meskipun, objek sengketa tersebut didapat dari hasil usaha yang dijalankan oleh Tergugat sendiri yang berasal dari modal yang diberikan Penggugat.

Mengenai pembagian harta bersama Mahkamah Agung memperbaiki besaran bagian Penggugat dan Tergugat dari objek sengketa. Bahwa objek sengketa adalah harta bersama yang berasal dari usaha yang dikembangkan Pemohon kasasi dengan modal awal dari Termohon kasasi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sedangkan keberadaan objek sengketa sebagai harta bersama adalah wujud dari kerja keras dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Pemohon kasasi sendiri, maka pembagian harta bersama dimaksud didasarkan pada seberapa besar kontribusi yang telah diberikan atas terwujudnya harta bersama tersebut.

Menurut penulis Mahkamah telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama, dimana istri mendapatkan lebih banyak harta bersama dibandingkan suami, dikarenakan dalam perolehannya hanya istri yang andil dalam berdagang untuk menghasilkan harta bersama. Namun kelalaian suami berupa nafkah madiyah tidak diperhitungkan yang secara hukum nafkah adalah suatu yang wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada istri.

Berdasarkan Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa tuntutan nafkah madiyah didalam permasalahan ini tidak sesuai, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa suami telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami. Tergugat rekonsensi telah memberikan kepada Penggugat rekonsensi/ Terbanding berupa modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah dibelikan toko beserta isinya untuk usaha dagang. Kemudian telah berhasil dikelola dengan baik dan hasil usaha tersebut telah dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan nafkah sehari-hari, telah dapat melaksanakan ibadah haji dan keperluan lainnya bahkan dapat membeli rumah sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai harta bersama, dengan demikian telah terbukti dari hasil usaha dagang tersebut kebutuhan nafkah sehari-hari untuk Penggugat rekonsensi/Terbanding telah terpenuhi sehingga kewajiban nafkah dari Tergugat rekonsensi sebagai suami

bukan merupakan hutang yang harus dilunasi karena kewajiban tersebut telah gugur ketika Penggugat rekonsensi telah mengambil dari hasil kelola pemberian modal usaha tersebut.

Penulis menilai berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama menilai bahwa Penggugat selama berumah tangga sebagai seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Tergugat sebagai istrinya. Sesuai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan dalam amarnya menghukum kepada Penggugat untuk menyerahkan nafkah madiyah.

Mengenai kasus ini telah terjadi pergeseran hak dan kewajiban, sesuai kedudukan dan kewajiban suami istri, Pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istrinya. Menafkahi istri adalah kewajiban suami yang melekat pada nya bahkan hal itu merupakan hak terbesar bagi istri dan kewajiban bagi suami. Oleh karena itu, suami tidak boleh menolak memberikan nafkah atau menundanya. Hemat penulis bahwa harta yang dipersengketakan adalah harta bersama yang harus dikurangi terlebih dahulu nafkah madiyah dan di bagi berdasarkan siapa yang berkontribusi paling besar dalam kebersamaan harta kekayaan suami istri.

**B. Saran-saran**

1. Bagi calon suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan hendaknya membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Bagi hakim dalam putusan tentang pembagian harta bersama hendaknya dapat lebih mempertimbangkan putusannya baik dari segala sisi maupun dari segi keadilan bahkan dari segi manfaatnya, ataupun akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

### Daftar Pustaka

- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Madani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia group.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9 Yogyakarta: UII Press.
- Effendi, Satria M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. 3 Jakarta: Prenada Media Group.
- Prakoso, Djoko dan Murtika Ketut. 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- A Weng, Henry Lee. 1990. *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan* cet. 1 Medan: Rainbow.
- Zuharian, Erpanah. 2009. *Peradilan Agama di Indonesia dan Pemikiran dan Realita*. Malang: Offset Sukses.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2003. cet. Terbaru Jakarta: permata press.
- Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia Dikbud. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Group.
- Kadir, Abd Syukur. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Banjarmasin: LPKU.
- MK, Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Dewata, Mukti Fajar. 201. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajariah, Husnul. Pemenuhan Nafkah Dalam Kehidupan Rumah Tangga Suami Murtad di Desa Batampung Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah \_\_\_\_\_, (skripsi sarjana, IAIN Antasari Banjarmasin).

- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. 1 Bandung: Citra Umbara.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqih Sunnah jilid 7*, Bandung: Al-Ma'arif.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartanto, Andi. 2017. *Format Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, cet. II Yogyakarta: LaksBang PressIndo.
- Rahmaniah, Amelia. Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Harta Bersama dalam Perkawinan (skripsi sarjana, IAIN Antasari Banjarmasin).
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1 Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*, cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaikh,, Mahmud al-mashri, 2012. *Perkawinan Idaman*, Cet.2 Jakarta: Qisthi Press
- Al Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- 'Uwaidah, Kamil Muhammad. 2002. *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Abi Daud, Imam. \_\_\_\_\_. *Sunan Abi Daud*, Darul Fikr, t.th Jil
- Thalib, Sayuti. 1982. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet II Jakarta:
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet 20 Surabaya: Pustaka Progresif
- Sudarsono. 1999. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: MKDU